



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id

Telp : (0778) 392 752 (Hunting)

Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : *067*/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Akuntansi Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI AKUNTANSI TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Akuntansi
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 067/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Akuntansi

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau
Universitas Riau Kepulauan**

1. TRANSFER SKS

No	NPM	Nama Mahasiswa RPL	Jumlah SKS diakui
1.	241104055	NURUL IZZA MAYLANI	70 SKS
2.	241104056	KRIDA YANTI NDRAHA	36 SKS

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 068 /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Manajemen Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Manajemen
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 068 /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Manajemen

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

1. PEROLEHAN SKS

NO	NAMA	NAMA	Jumlah SKS diakui
1	241024176	AHMAD AGUS SUMARNO	99 SKS
2	241024180	MEDI WUSONO	99 SKS
3	241024181	KAMARUL ZAMAN	99 SKS
4	241024182	SUHANDI	99 SKS
5	241024183	VALENT DIMITRI	82 SKS

2. TRANSFER SKS

No	NPM	NAMA	Jumlah SKS diakui
1	241024177	RABUL YAMIN	100 SKS
2	241024178	NUR ELYSSIANA	85 SKS
3	241024179	NADYA NUR FADILLA RACHMAN	50 SKS



Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul, Kreatif, Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,

Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id

Telp : (0778) 392 752 (Hunting)

Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Nomor : ~~069~~ /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Mesin Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Mesin
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. 069 /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Teknik Mesin

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

1. Transfer SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ORYZA SATIVA TIRTA SARLY	241084096	63 SKS

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 070 /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Teknik Sipil
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. : 070/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Teknik Sipil

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan

1. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ARIEL CHRISTOVER LUKAS	241074074	30 SKS

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : *072*/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Pendidikan Biologi
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. : 072/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Pendidikan Biologi

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan

1. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	TIARA SAGITA	241044015	45 KS

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id

Telp : (0778) 392 752 (Hunting)

Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : *073* /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. : 073/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan

1. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	INDRA KURNIAWAN	241064033	72 KS

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 071/KPTS/R/UNRIKA/II/2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Ilmu Pemerintahan
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. : 071 /KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Tahun Ajaran : Genap 2024/2025

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan

1. PEROLEHAN SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	ERMA KUSDIYANTI	241164074	90 SKS
2.	MUHARDI	241164075	77 SKS

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 066/KPTS/R/UNRIKA/II/2025**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Ilmu Hukum
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran**SK Rektor No. : 066/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025****Program Studi : Ilmu Hukum****Tahun Ajaran : Genap 2024/2025****Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan****1. PEROLEHAN SKS**

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	HARI SUWENDA	241154179	100 SKS
2.	ARJA NELTA	241154180	100 SKS
3.	ARSYILA NISKA	241154181	100 SKS
4.	SUPARDI	241154183	100 SKS
5.	RONI ZUL EFFENDI	241154184	100 SKS
6.	BAHREN	241154185	100 SKS
7.	YUSRI ZEBUA	241154186	100 SKS
8.	PERDAMAIAN HAREFA	241154187	100 SKS
9.	ABDI SUKMANA	241154188	100 SKS
10.	RAJA MOHD ROZALI	241154189	100 SKS
11.	MASWIR	241154190	100 SKS
12.	PONIMAN PASARIBU	241154191	100 SKS
13.	SAFRIKO AHMAT	241154192	100 SKS
14.	HENDRI YANTO	241154193	100 SKS
15.	DENNI RADE SITUMEANG	241154194	100 SKS
16.	RANGGA RAHMADAN DEWATA	241154196	100 SKS
17.	JONSON HASIBUAN	241154197	100 SKS
18.	SANUSI	241154198	100 SKS
19.	DEWI SARTIKA	241154199	100 SKS
20.	KELVIN RAMADHANI TAMBUNAN	241154200	100 SKS
21.	RIANTO HENDRI ROBERTO	241154201	100 SKS
22.	RAMADHONA PUTRA	241154202	100 SKS
23.	ARIYANTO	241154203	100 SKS
24.	RUDY PERI SUFFRISTO NAINGGOLAN	241154204	100 SKS
25.	AKHIRUDDIN TANJUNG	241154205	7100 SKS
26.	INSAN ROMODON	241154206	100 SKS
27.	FITRI JANTI KATILI	241154207	100 SKS
28.	ASEP SUPRIADI	241154208	100 SKS
29.	MARZUKRI HENDRIX	241154209	100 SKS
30.	ALVON SIREGAR	241154210	100 SKS
31.	ERWIN DEPARI	241154211	100 SKS
32.	JANDISTYA REYHAN PUTRA TRIAWAN	241154212	100 SKS

33.	LADY NATALIA	241154213	100 SKS
34.	MUHAMAD KHOMARUDDIN	241154214	100 SKS

2. TRANSFER SKS

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	MUHAMMAD RIZQI PANDYA FARISY	241154195	78 SKS

Dikeluarkan di : B A T A M

Pada tanggal : 12 Februari 2025

Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : *074*/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 15 Januari sampai dengan 10 Februari dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik Genap 2024/2025.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK GENAP 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi Magister Manajemen
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 12 Februari 2025
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran**SK Rektor No. : 074/KPTS/R/UNRIKA/ II/ 2025****Program Studi : Magister Manajemen****Tahun Ajaran : Genap 2024/2025****Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau
Kepulauan****PEROLEHAN SKS**

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	KHARISMA AL QUARISBI	242184107	27 SKS
2.	DEDE WILLIS SILALAH	242184108	27 SKS
3.	INDRIA SRI RETNANINGRUM	242184109	27 SKS
4.	FIRMAN ARIFIANTO	242184110	27 SKS
5.	FIRDAUS BIN H. ABUZAR	242184111	27 SKS
6.	AMELIA FRIMALITA	242184112	27 SKS
7.	ASNIATI	242184113	27 SKS
8.	DIANA WIDYASTIKA	242184114	27 SKS
9.	DEBI SHINTA	242184115	27 SKS
10.	MUHAMMAD ALI SIREGAR	242184116	27 SKS
11.	RIA MUAZIZAH	242184117	27 SKS
12.	DEWI DAMAYANTI	242184118	27 SKS
13.	LINNA DHAH LIAWATI	242184119	27 SKS
14.	HALIPAH HAINI	242184120	27 SKS
15.	RUDY HAYADI	242184121	27 SKS
16.	ARI FITRIANY	242184122	27 SKS
17.	IRWAN LAPI	242184123	27 SKS
18.	MARSRIATUN	242184124	27 SKS
19.	HANS CRISTIAN	242184125	27 SKS
20.	GABRIELLA PANJAITAN	242184126	27 SKS
21.	ZIKRI HELMI	242184127	27 SKS
22.	RAFEAH	242184128	27 SKS
23.	HERRI SETIAWAN JASRIL	242184129	27 SKS
24.	RINA EKAWATI	242184130	27 SKS
25.	PASPA GRANITA	242184131	27 SKS
26.	MUHAMMAD SAID	242184132	27 SKS
27.	IVAN GOLAR RIADY	242184133	27 SKS
28.	LARASATI IMAN SYALSABILLAH	242184134	27 SKS
29.	KURNIAWATI NINGSIH	242184135	27 SKS
30.	INTAN SUSILAWATI	242184136	27 SKS
31.	BANGUN BUDI RAHARIANTI	242184137	27 SKS
32.	FINI FISIELIA	242184138	27 SKS
33.	MARLISSA OKTAVIANI	242184139	27 SKS
34.	TARINI	242184140	27 SKS
35.	RONNI YANTO	242184141	27 SKS

36.	ANRIYANI	242184142	27 SKS
37.	SYAFRUL BAHRI	242184143	27 SKS
38.	ANNISA KURNIA NINGSIH	242184144	27 SKS
39.	JULIANDI SAPUTRA	242184145	27 SKS
40.	AMALIA NATASYA	242184146	27 SKS
41.	TUTI DAMAYANTI	242184147	27 SKS
42.	ERIN KEPRIA	242184148	27 SKS
43.	TIKA ZULHIANI	242184149	27 SKS
44.	MUJIONO	242184150	27 SKS
45.	DAHLINA NOPILAWATI	242184151	27 SKS
46.	VERBIAN HIDAYAT SYAM	242184152	27 SKS
47.	SYNTHIA	242184153	27 SKS
48.	YULNIARMAH	242184154	27 SKS
49.	MORINA FITRIYANTI	242184155	27 SKS
50.	RISQINA AURISA	242184156	27 SKS
51.	RAMAHZALENI	242184157	27 SKS
52.	EKA PUTRI YUNITA	242184158	27 SKS
53.	RIAN IRVANDI	242184159	27 SKS


 Dikeluarkan di : B A T A M
 Pada tanggal : 12 Februari 2025
 Rektor Universitas Riau Kepulauan

 Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
 NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.